BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail : dpp.panwaslubengkuluselatan@gmail.com
Website : bengkuluselatankab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 002 /K.BE-01/ HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BENGKULU SELATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 teubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122 /K.Bawaslu/PM.00.06/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota segera membentuk Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa penempatan personil Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepolisian Resort Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penempatan personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor

4168);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KESATU : Menempatkan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Selatan

KEDUA : Personil yang ditempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Selatan diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Penasehat	3 orang	: @ Rp. 2.000.000,-/bulan
2. Pembina/Koordinator	3 orang	: @ Rp. 1.800.000,-/bulan
3. Anggota	16 orang	: @ Rp. 1.200.000,-/bulan

KETIGA : Susunan Tim yang ditempatkan di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Manna
Pada tanggal 2 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KETUA,

AZES DIGUSTI

Tembusan, Yth :
1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (Sentra Gakkumdu) di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu (Sentra Gakkumdu) di Bengkulu;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di Kota Manna;
8. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan di Kota Manna.

Lampiran :

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 002 /K.BE-01/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 2 Maret 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Penasihat
2.	Kapolres Bengkulu Selatan	Penasihat
3.	Kajari Bengkulu Selatan	Penasihat
4.	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Pembina
5.	Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan	Pembina
6.	Kasi Pidum Kejari Bengkulu Selatan	Pembina
7.	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Koordinator
8.	Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan	Koordinator
9.	Kasi Pidum Kejari Bengkulu Selatan	Koordinator

TIM PELAKSANA			
No	**NAMA**	**JABATAN**	**KEDUDUKAN DALAM TIM**
1	Erina Okriani	Anggota Bawaslu BKL Selatan	Anggota
2	Dian Apriadi, S.IP	Korsek Bawaslu BKL Selatan	Anggota
3	Deden Irawan, SE	BPP Bawaslu BKL Selatan	Anggota
4	Andra Wijahya S.IP	Staf HPPS Bawaslu BKL Selatan	Anggota
5	Rovi Hamsyah S.IP	Staf HPPS Bawaslu BKL Selatan	Anggota
6	Nanda Pantrajaya S.IP	Staf HPPS Bawaslu BKL Selatan	Anggota
7	Mike Aprianty	Staf HPPS Bawaslu BKL Selatan	Anggota
8	IPDA Sukamto, SH.,M.Si	KANIT Tipikor Sat Reskrim	Anggota
9	IPDA Priyanto	KANIT Pidum Sat Reskrim	Anggota
10	AIPTU Suisman, SH	PS.KANIT Reskrim Polsek Kota Manna	Anggota
11	AIPDA Ezi Susiandi	PS.KANIT Cyber	Anggota
12	BRIPTU M.Afiffandi Dwitama	BA.UNIT Pidum Sat Reskrim	Anggota
13	BRIPDA Arief Kurniawan	BA. Unit Pidum Sat Reskrim	Anggota
14	M. Ichsan, SH.,MH	Kasi Intelijen	Anggota
15	Lutiarti, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
16	Arminto Putra Pratama, SH.,MH	Jaksa Fungsional	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KETUA,

AZES DIGUSTI